

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA PEMBAHARUAN KUHP

Author:

Alaini

Affiliation:

Universitas Pamulang

Corresponding emailaini0018@gmail.com**Histori Naskah:**

Submit: 16-12-2025

Accepted: 03-01-2026

Published: 12-01-2026

Abstrak:

Kemajuan teknologi informasi di era digital membawa kemudahan dalam penyebaran informasi, tetapi pada saat yang sama turut memicu meningkatnya penyebaran hoaks yang mengganggu ketentraman sosial, mempengaruhi stabilitas politik, dan mengancam ketertiban umum. Kondisi ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan tindak pidana penyebaran hoaks dalam hukum pidana Indonesia, analisis unsur-unsur delik konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku, serta berbagai hambatan yang muncul dalam praktik penegakan hukum. Kajian ini diarahkan pada analisis dasar normatif, konstruktif delik, konsep mens rea, serta kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani hoaks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik hoaks diatur terutama dalam undang-undang informasi dan transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* serta diperkuat oleh sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional yang baru. Unsur delik hoaks menitikberatkan pada adanya kesengajaan perbuatan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan serta potensi menimbulkan keresahan atau kerugian bagi masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada pelaku perseorangan maupun korporasi dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pihak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana hoaks masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pembuktian digital, anonimitas pelaku di ruang siber, keterbatasan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Penelitian ini berkontribusi secara ilmiah dengan menegaskan adanya pergeseran paradigma delik hoaks pasca pembaruan KUHP, yang menempatkan kebijakan kriminal dalam posisi harus seimbang dengan perlindungan kebebasan berekspresi dalam kerangka negara hukum demokratis.



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Kata kunci: Hoaks, Tindak Pidana, Hukum Pidana, UU ITE, Pertanggungjawaban Pidana

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa kemudahan dalam penyebaran informasi, namun sekaligus memunculkan tantangan baru berupa maraknya hoaks di media sosial. Kemudahan mengakses dan membagikan informasi secara cepat membuat berita palsu dengan mudah tersebar luas, memicu keresahan masyarakat, dan bahkan mengganggu stabilitas sosial. Penyebaran hoaks tidak hanya menimbulkan dampak bagi individu, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan antar kelompok, memperdalam polarisasi, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan sistem hukum.

Secara sosial, hoaks menimbulkan dampak yang sangat signifikan, mulai dari memunculkan kepanikan, memicu sentimen kebencian, hingga memecah belah masyarakat. Informasi yang mengandung unsur sara, fitnah, penipuan publik, ataupun kabar palsu yang mengarah pada kepanikan terbukti memperburuk situasi sosial dan bahkan mengancam keamanan nasional. Lebih jauh, hoaks juga dapat merusak nama baik individu atau kelompok tertentu serta menimbulkan kerugian ekonomi akibat hilangnya kepercayaan pada institusi dan mekanisme pasar. Dalam konteks negara hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hoaks bukan semata persoalan etika komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi problem hukum pidana yang serius.

Dalam ranah politik, berita palsu sering digunakan sebagai alat untuk membentuk opini publik, menyerang pihak tertentu, dan mengganggu dinamika demokrasi. Hoaks yang menyinggung isu politik strategis seperti ras, agama, atau kebijakan negara dapat menjadi pemicu konflik serta mengancam persatuan nasional.¹ Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menempatkan hoaks sebagai ancaman terhadap demokrasi elektoral, namun sebagian besar masih menekankan aspek dampak politiknya tanpa menguraikan secara mendalam konstruksi delik pidanya. Akibatnya diskursus hukum pidana sering terjebak pada pendekatan represif normatif, tanpa analisis kritis terhadap batas antara perlindungan ketertiban umum dan jaminan kebebasan berekspresi.

Sementara itu, dalam aspek ekonomi dan keamanan nasional, hoaks mampu menggerakkan sentimen negatif pasar, menurunkan nilai investasi, serta merugikan dunia usaha, terutama ketika menyasar sektor-sektor vital.² Dari sisi keamanan, hoaks dapat

¹ Wahyu Apriliyanto and Faisal Santiago, "Criminal Policy on Hoax Dissemination in Indonesian Cyber Law," *Padjadjaran Journal of Law* 9, no. 2 (2022): 245–263.

² Yusuf Saefudin et al., "Regulating Fake News and Hoaxes : A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia" 3, no. 3 (2023): 656–77.

memicu gangguan ketertiban umum, memprovokasi tindakan massa, dan meningkatkan risiko kejahatan siber. Data pemerintah menunjukkan bahwa ribuan konten hoaks beredar setiap tahun, mayoritas melalui platform digital seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Namun demikian, tingginya angka penyebaran tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan adanya problem struktural dalam instrumen hukum pidana yang digunakan, baik pada level norma, penafsiran, maupun implementasi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana hoaks terutama berpedoman pada aturan yang tertuang dalam UU regulasi informasi dan transaksi elektronik, terutama ketentuan dalam pasal 28 ayat (1), serta beberapa aturan yang di atur dalam KUHP.³ Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung memandang regulasi tersebut sebagai *lex spesialis* yang telah memadai. Namun pendekatan demikian sering kali mengabaikan problem konseptual, seperti ketidakjelasan definisi hoaks, perluasan unsur kerugian konsumen serta potensi kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi warga negara. Dengan kata lain, literatur yang ada masih dominan bersifat deskriptif dan belum secara kritis menguji koherensi antara norma hukum, asas legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.⁴

Selain itu, kajian terdahulu umumnya membahas pertanggungjawaban pidana secara individual, tanpa mengelaborasi kompleksitas pelaku dalam ekosistem digital, seperti peran akun anonim, buzzer politik, maupun kemungkinan pertanggungjawaban korporasi platform. Padahal, karakter kejahatan hoaks bersifat kolektif, terorganisasi, dan lintas batas, sehingga memerlukan pendekatan hukum pidana yang lebih sistemik dan adaptif. Kelemahan ini menunjukkan adanya celah akademik yang belum terisi secara memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diposisikan sebagai positional paper yang tidak hanya menguraikan ketentuan hukum positif, tetapi juga mengkritisi pendekatan normatif penelitian sebelumnya. Artikel ini secara argumentatif menempatkan tindak pidana hoaks sebagai fenomena hukum pidana modern yang menuntut keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan jaminan kebebasan berekspresi. Dengan

³ Lilik Mulyadi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021): 1–22.

⁴ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” no. 16100 (2023): 1–345, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

mengkaji unsur delik, karakteristik pertanggungjawaban pidana, serta kendala penegakan hukum, penelitian ini berupaya menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dan korektif terhadap praktik hukum yang selama ini berkembang.

Dengan demikian, kajian yuridis terhadap tindak pidana penyebaran hoaks dalam perspektif hukum pidana memiliki urgensi teoritis dan praktis yang tinggi. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga memberikan dasar argumentatif bagi pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional, responsif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara berkeadilan.

1.2. Rumusan Masalah

1.1.1 Bagaimana ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur mengenai tindak pidana penyebaran hoaks?

1.1.2 Bagaimana karakteristik dan analisis unsur-unsur delik hoaks dalam perspektif hukum pidana?

1.1.3 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penyebaran hoaks?

1.1.4 Apa saja kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran hoaks?

1.2 Tujuan Penelitian

1.2.1 Menguraikan dasar hukum serta unsur-unsur yang membentuk tindak pidana hoaks.

1.2.2. Menganalisis bentuk dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks.

1.2.3 Mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap kasus hoaks.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Secara teoretis: memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan hukum informasi elektronik.

1.3.1 Secara praktis: menyediakan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara terkait hoaks.

Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Hoaks dalam Doktrin dan Literatur

Dalam doktrin hukum pidana dan studi komunikasi, hoaks dipahami sebagai informasi yang secara faktual tidak benar, direkayasa secara sadar, dan disebarluaskan dengan tujuan memanipulasi persepsi publik atau menimbulkan dampak sosial tertentu. Pandangan ini sejalan dengan konsep *false information deliberately fabricated* yang dikemukakan oleh Allcott dan Gentzkow (2017), yang menekankan adanya unsur kesengajaan dan motif tertentu di balik produksi hoaks. Dalam konteks hukum, unsur intensionalitas tersebut menjadi pembeda utama antara hoaks dan kesalahan informasi biasa (*misinformation*)⁵

Namun, sebagian literatur kontemporer memperluas definisi hoaks hingga mencakup informasi yang belum terverifikasi atau keliru tanpa niat jahat yang jelas. Pendekatan ini banyak dijumpai dalam kajian kebijakan publik dan literasi digital, tetapi menuai kritik dari perspektif hukum pidana karena berpotensi mengaburkan batas kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁶ Ketidakjelasan definisional tersebut berisiko melanggar asas legalitas (*nullum crimen sine lege certa*) yang menuntut rumusan delik yang jelas dan tegas.

Artikel ini secara teoretis mengambil posisi restriktif dengan mendefinisikan hoaks sebagai informasi palsu yang disertai kesengajaan dan tujuan menyesatkan. Posisi ini dipilih untuk menjaga konsistensi dengan asas kepastian hukum serta mencegah perluasan kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi dalam negara demokratis.

2.2 Konsep Tindak Pidana (Delik) dalam Hukum Pidana

⁵ C Wardle and H Derakhshan, *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework* (Strasbourg: Council of Europe, 2018).

⁶ C R Sunstein, *Liars: Falsehoods and Free Speech in an Age of Deception* (Oxford: Oxford University Press, 2021).

Tindak pidana (delik) dalam hukum pidana klasik dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.⁷ Literatur membedakan delik menjadi delik formil dan delik materiil, dengan perbedaan utama terletak pada pembuktian akibat. Beberapa penulis memandang penyebaran hoaks sebagai delik formil karena perbuatan menyebarkan informasi palsu dianggap telah mencederai kepentingan hukum yang dilindungi.

Sebaliknya, pandangan lain menempatkan hoaks sebagai delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat nyata, seperti keresahan publik atau kerugian sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto yang menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir setelah instrumen hukum lain tidak efektif.⁸

Artikel ini mengkritisi pendekatan delik formil yang berpotensi meniadakan fungsi pembuktian akibat dan membuka ruang penegakan hukum yang eksekutif. Dengan menempatkan hoaks sebagai delik materiil, penelitian ini menegaskan pentingnya akibat konkret sebagai mekanisme pengendalian terhadap penggunaan hukum pidana secara berlebihan.

2.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana bertumpu pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang mengharuskan adanya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pada diri pelaku.⁹ Dalam konteks hoaks, sebagian literatur lebih menekankan dampak sosial yang ditimbulkan daripada mengkaji secara mendalam sikap batin pelaku. Pendekatan ini cenderung problematis karena mengabaikan dimensi subjektif sebagai inti pertanggungjawaban pidana.

Kajian lain menekankan pentingnya pembuktian niat menyesatkan sebagai prasyarat pemidanaan hoaks.¹⁰ Meski demikian, literatur tersebut sering kali belum menguraikan secara operasional bagaimana membedakan kesengajaan dan kelalaian dalam praktik penyebaran informasi digital yang bersifat cepat dan masif.

⁷ D Simons, *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht* (Deventer: Kluwer, 2005).

⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2013).

⁹ G A Hamel, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht* (Amsterdam: Kluwer, 2010).

¹⁰ A Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2015).

Artikel ini mengambil posisi bahwa pertanggungjawaban pidana hoaks harus didasarkan pada pembuktian kesengajaan yang ketat, disertai analisis kausalitas antara perbuatan dan akibat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur yang belum secara sistematis mengaitkan teori kesalahan dengan karakteristik ruang digital.

2.4 Regulasi Hoaks di Indonesia (KUHP, UU ITE, UU Pers, dan Regulasi Lainnya)

Pengaturan mengenai penyebaran hoaks di Indonesia tersebar dalam beberapa instrumen hukum, antara lain KUHP (seperti Pasal 14, 15, 156, 378, dan 390), UU ITE (terutama ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 45A), serta Undang-Undang Pers. KUHP memberikan dasar hukum terhadap perbuatan Peredaran informasi palsu yang berpotensi menimbulkan keonaran. UU ITE memperkuat pengaturan tersebut dengan memberikan ketentuan sanksi hukum atas tindakan penyebaran informasi palsu melalui media elektronik, termasuk ancaman hukuman berupa pemenjaraan dan pembayaran denda dalam jumlah yang signifikan. Sementara itu, UU Pers menegaskan kewajiban profesionalisme pers, termasuk verifikasi data, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan hak jawab atas pemberitaan yang tidak akurat. Meskipun kerangka regulasi relatif komprehensif, implementasinya menghadapi sejumlah hambatan, antara lain ketidakjelasan batasan definisional mengenai hoaks dan tuntutan menjaga harmonisasi antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Literatur normatif menilai bahwa pengaturan hoaks di Indonesia telah tersebar dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari KUHP hingga UU ITE. KUHP mengatur peredaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, sedangkan UU ITE memperluas pengaturan tersebut ke ranah elektronik dengan ancaman sanksi yang lebih berat.¹¹

Namun, sejumlah kajian kritis menyoroti problem tumpang tindih norma dan rumusan delik yang multitafsir dalam UU ITE, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kebebasan berekspresi.¹² UU Pers, meskipun menyediakan mekanisme etik dan hak jawab, sering kali tidak dijadikan rujukan utama dalam penanganan kasus hoaks yang melibatkan produk jurnalistik.

2.5 Penelitian Terdahulu Terkait Penyebaran Hoaks

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018).

¹² S Butt and T Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (Oxford: Hart Publishing, 2020).

Kajian-kajian empiris dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkatnya penyebaran hoaks di Indonesia, yang antara lain dipicu oleh penetrasi teknologi digital serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Berbagai penelitian tersebut mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam praktik penegakan hukum, termasuk lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan sumber daya aparat, dan belum optimalnya kerangka regulasi dalam menjawab kompleksitas fenomena hoaks. Selain itu, studi sebelumnya menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, sektor teknologi, dan masyarakat sipil untuk membangun ketahanan informasi. Temuan-temuan tersebut juga menyatakan bahwa peningkatan literasi digital secara berkelanjutan merupakan strategi fundamental yang harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum guna mengurangi dampak hoaks dalam jangka panjang.

Penelitian empiris lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan penyebaran hoaks seiring dengan masifnya penggunaan media digital dan rendahnya literasi informasi.¹³ Mayoritas penelitian menggunakan pendekatan deskriptif untuk memetakan pola dan faktor penyebaran hoaks, tetapi relatif minim analisis normatif mengenai legitimasi pemidanaan.

Kajian lain menekankan pendekatan multidisipliner dan literasi digital sebagai solusi utama, namun belum secara kritis mengkaji implikasi penegakan hukum pidana terhadap kebebasan berekspresi. Kelemahan mendasar penelitian sebelumnya adalah absennya posisi teoretis yang tegas dalam menilai batas konstitusional pemidanaan hoaks. Berangkat dari celah tersebut, artikel ini secara eksplisit diposisikan sebagai positional paper yang mengintegrasikan hukum pidana dan hukum konstitusi. Penelitian ini tidak hanya melengkapi, tetapi juga mengkritisi penelitian terdahulu dengan menawarkan kerangka analisis yang menyeimbangkan kepentingan ketertiban umum dan perlindungan kebebasan berekspresi di era digital.

¹³ Y Nugroho, D A Putri, and S Laksmi, "Mapping Disinformation in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 11, no. 1 (2021): 1–18.

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma hukum positif, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran hoaks. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dan penerapannya terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana penyebaran hoaks, KUHP serta undang-undang tahun 2008 nomor 11 mengenai Informasi yang telah direvisi melalui undang-undang nomor 19 tahun 2016, UU ITE mengatur larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam konteks media elektronik dan sistem digital. Pasal 28 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini menempatkan hoaks sebagai bagian dari kejahatan informasi berbasis teknologi, dengan fokus pada perlindungan kepastian hukum, kepercayaan publik, dan keamanan transaksi digital. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45A, yang menegaskan pendekatan represif terhadap penyebaran hoaks di ruang siber.¹⁴

3.2.2 Pendekatan Berbasis Konsep (Conceptual Approach)

Pendekatan ini diterapkan untuk menelaah dan memahami berbagai konsep hukum yang relevan, seperti pengertian hoaks, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana, dengan mengacu pada pandangan para ahli hukum dan doktrin-doktrin hukum pidana.

3.2.3 Pendekatan Berbasis Kasus (Case Approach)

¹⁴ “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2016.

Pendekatan ini dilaksanakan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan perkara penyebaran hoaks untuk memahami penerapan hukum pidana terhadap pelaku serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran hoaks guna memahami penerapan hukum pidana, konstruksi unsur delik, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam penelitian ini, salah satu putusan yang dianalisis secara mendalam adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, yang diposisikan sebagai *representative leading case* karena memuat pertimbangan hukum yang komprehensif mengenai pemenuhan unsur penyebaran berita bohong melalui media elektronik, pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*), serta relevansi akibat hukum berupa keresahan masyarakat. Putusan ini menjadi rujukan penting dalam praktik peradilan karena menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembuktian niat dan dampak konkret yang ditimbulkan oleh informasi palsu yang disebarkan. Putusan PN Tangerang Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN.Tng Sebagai penerapan langsung UU ITE. Sebagai pembanding, penelitian ini juga merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, yang memberikan perspektif berbeda dalam menilai batas antara kritik, ekspresi pendapat, dan hoaks yang dapat dipidana. Putusan ini menunjukkan adanya kehati-hatian hakim dalam menafsirkan unsur “berita bohong dan menyesatkan” agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi.

Selain itu, digunakan pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 sebagai putusan pengujian undang-undang yang memiliki relevansi konstitusional, khususnya dalam menegaskan pentingnya pembatasan yang proporsional terhadap kebebasan berekspresi dalam penerapan hukum pidana. Putusan ini memberikan landasan normatif bahwa penegakan hukum terhadap hoaks harus tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan menganalisis putusan-putusan tersebut secara komparatif, pendekatan kasus dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan praktik peradilan, tetapi juga untuk menilai konsistensi dan kecenderungan penafsiran hakim dalam menangani perkara penyebaran hoaks di Indonesia.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori:

3.3.1 Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber yang memberikan penjelasan atau tafsiran terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para pakar hukum.

3.3.3 Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber yang menyediakan pedoman atau penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi daring yang dapat dipercaya.

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis preskriptif dan deskriptif kualitatif.

3.4.1 Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku serta praktik penerapan hukum pidana terhadap penyebaran hoaks.

4.4.2 Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum, menilai penerapan hukum yang ada, serta menawarkan solusi atau rekomendasi bagi pembaruan hukum pidana terkait penanganan tindak pidana penyebaran hoaks.

Hasil

4.1 Pengaturan Tindak Pidana Hoaks dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan mengenai tindak pidana hoaks di Indonesia mengalami penguatan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, khususnya UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45A, diatur secara tegas larangan terhadap penyebaran berita palsu yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen atau menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kelompok masyarakat. Meskipun penerapan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala dari segi

efektivitas, regulasi ini menjadi landasan utama dalam penindakan terhadap pelaku penyebaran hoaks di ruang digital, seiring meningkatnya kasus serupa di media sosial.

Secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik dari kerugian, konflik sosial, dan disrupsi ketertiban umum. Namun demikian, dari perspektif hukum pidana kritis, rumusan norma tersebut masih menyisakan persoalan serius terkait batasan konseptual dan potensi overkriminalisasi.

Rumusan “berita bohong dan menyesatkan” serta frasa “menimbulkan kebencian atau permusuhan” dalam UU ITE bersifat terbuka dan multitafsir. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada perluasan diskresi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu informasi dapat dikualifikasikan sebagai hoaks yang bersifat pidana. Dalam praktik, kondisi tersebut menimbulkan risiko penggunaan hukum pidana secara berlebihan, bahkan terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi dalam negara demokratis. Dengan demikian, meskipun UU ITE secara normatif berfungsi sebagai *lex specialis*, penerapannya belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum dan prinsip *ultima ratio* dalam hukum pidana.

Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada satu sisi dapat dipandang sebagai upaya sistematisasi dan harmonisasi pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong. KUHP baru memberikan kerangka pemidanaan yang lebih terstruktur serta menegaskan relevansi akibat sosial berupa keonaran sebagai elemen penting delik. Namun, secara kritis dapat dicermati bahwa pengaturan dalam KUHP baru belum sepenuhnya mengatasi persoalan definisional yang telah lama melekat pada delik hoaks. Absennya parameter objektif untuk mengukur “keonaran” berpotensi memunculkan standar pembuktian yang tidak konsisten antar putusan pengadilan.

Selain UU ITE, KUHP baru sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 juga memberikan rumusan yang lebih komprehensif mengenai perbuatan menyebarkan informasi bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Regulasi baru ini menghadirkan sanksi pidana yang lebih jelas serta pedoman pemidanaan bagi hakim, mencerminkan adanya sinkronisasi antara ketentuan lama dan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman hoaks. KUHP baru mengadopsi dan menyempurnakan pengaturan mengenai penyebaran berita bohong sebagai tindak pidana

yang mengganggu kepentingan umum. Pengaturannya lebih sistematis dan proporsional serta berfungsi sebagai *lex generalis* yang melengkapi UU ITE.¹⁵

Keterkaitan pengaturan hoaks dengan UU Pers dan UU Penyiaran juga menunjukkan ketegangan normatif antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berekspresi. UU Pers menegaskan prinsip kebebasan pers yang disertai mekanisme etik dan hak jawab sebagai sarana koreksi non-pidana. UU Pers dan UU Penyiaran mengatur hoaks dalam kerangka tanggung jawab media massa dan lembaga penyiaran, dengan pendekatan yang dominan bersifat preventif dan etik. Namun, dalam praktik, pendekatan pidana melalui UU ITE sering kali lebih dominan dibandingkan mekanisme korektif yang disediakan oleh UU Pers.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan kriminalisasi yang menggeser penyelesaian sengketa informasi dari ranah etik dan administratif ke ranah pidana, yang seharusnya menjadi pilihan terakhir.¹⁷

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikemukakan bahwa pengaturan tindak pidana hoaks di Indonesia secara normatif telah tersedia dan relatif komprehensif, namun secara kritis masih menghadapi persoalan pada tataran konseptual dan implementatif. Ketidadaan batasan yang tegas, tumpang tindih antar rezim hukum, serta kecenderungan represif dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa pengaturan hoaks belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum pidana modern yang menjunjung tinggi kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran restriktif oleh aparat penegak hukum serta penegasan kembali fungsi hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam menanggulangi penyebaran hoaks di ruang digital.¹⁸

¹⁵ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

¹⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1 (1999): 1–5, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

¹⁷ <https://www.cornare.gov.co/tasas-retributivas/>, “Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,” no. 1 (2016): 1–11, <https://www.kpi.go.id>.

¹⁸ UU, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2024): 287.

4.2 Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyebaran Hoaks

Analisis unsur delik tindak pidana penyebaran hoaks menempati posisi sentral dalam penelitian ini karena menentukan batas antara perbuatan yang layak dipidana dan kesalahan informasi yang berada di luar jangkauan hukum pidana. Pemisahan unsur delik ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif menjadi pendekatan yang relevan untuk menilai secara sistematis terpenuhinya konstruksi delik hoaks dalam sistem hukum pidana Indonesia.

4.2.1 Unsur Objektif

Unsur objektif dalam tindak pidana penyebaran hoaks mencakup perbuatan menyebarkan, sarana yang digunakan, sifat informasi yang disebar, serta akibat yang ditimbulkan di masyarakat. Unsur perbuatan menyebarkan menuntut adanya tindakan aktif dari pelaku untuk mendistribusikan atau mempublikasikan informasi kepada publik, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Dalam konteks digital, tindakan ini relatif mudah dibuktikan melalui jejak unggahan, rekam digital, dan keterangan ahli forensik siber.

Unsur akibat menjadi elemen pembeda utama antara hoaks yang bersifat pidana dan kesalahan informasi biasa. Tidak setiap informasi yang keliru dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan harus terbukti menimbulkan dampak nyata berupa keresahan, kepanikan, atau gangguan terhadap ketertiban umum. Dengan demikian, unsur objektif berfungsi sebagai filter awal untuk membatasi ruang lingkup kriminalisasi agar tidak menjangkau perbuatan yang secara sosial masih dapat ditoleransi.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, pembuktian unsur akibat kerap dilakukan secara inferensial, yaitu dengan mendasarkan pada potensi dampak, bukan akibat aktual. Pendekatan ini secara normatif sah, tetapi berpotensi memperlebar jangkauan pidana apabila tidak disertai parameter yang jelas mengenai tingkat keonaran atau kerugian yang dimaksud.

4.2.2 Unsur Subjektif

Unsur subjektif atau *mens rea* merupakan aspek paling problematis sekaligus menentukan dalam tindak pidana penyebaran hoaks. Hukum pidana Indonesia pada umumnya mensyaratkan adanya kesengajaan (*dolus*), baik dalam bentuk *dolus directus*

maupun dolus eventualis. Dalam konteks hoaks, kesengajaan sering dihubungkan dengan kesadaran pelaku atas ketidakbenaran informasi dan sikap menerima kemungkinan timbulnya akibat negatif dari penyebaran informasi tersebut.

Pembuktian mens rea dalam perkara hoaks menghadapi tantangan metodologis karena niat batin pelaku tidak dapat dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, hakim menarik kesimpulan mengenai adanya kesengajaan melalui indikator eksternal, seperti cara penyebaran, konteks sosial, motif ekonomi atau popularitas, serta sikap pelaku setelah informasi tersebut terbukti salah.

Secara kritis, muncul pertanyaan apakah standar pembuktian mens rea dalam perkara hoaks saat ini terlalu longgar atau justru terlalu ketat. Dalam beberapa putusan, kesengajaan disimpulkan hanya dari fakta bahwa pelaku tidak melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Pendekatan ini berpotensi menurunkan ambang pembuktian mens rea ke tingkat yang mendekati kelalaian (*culpa*), sehingga mengaburkan perbedaan konseptual antara kesengajaan dan ketidakhati-hatian. Jika standar ini diterapkan secara konsisten, terdapat risiko bahwa hukum pidana digunakan untuk menghukum perilaku ceroboh yang seharusnya cukup ditangani melalui mekanisme non-pidana.

Sebaliknya, standar pembuktian yang terlalu ketat, misalnya dengan menuntut pembuktian niat jahat eksplisit untuk menimbulkan keonaran, dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap hoaks yang berdampak luas. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan prinsip kesalahan dalam hukum pidana, dengan menempatkan dolus eventualis sebagai konstruksi yang harus dibuktikan secara hati-hati dan kontekstual.

4.2.3 Analisis Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan

Penerapan unsur-unsur delik hoaks secara konkret dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN.Tng. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti secara aktif menyebarkan video hoaks melalui media sosial TikTok yang menggambarkan peristiwa fiktif berupa ledakan pabrik, sehingga menimbulkan kepanikan di masyarakat sekitar kawasan industri.

Majelis hakim menilai bahwa unsur objektif terpenuhi melalui tindakan unggah konten dan akibat berupa terganggunya aktivitas masyarakat. Dari aspek subjektif,

kesengajaan disimpulkan dari motif terdakwa untuk memperoleh perhatian publik dan meningkatkan eksistensi akun media sosialnya, meskipun tanpa tujuan politik atau ekonomi langsung. Putusan ini menunjukkan kecenderungan peradilan untuk menafsirkan mens rea secara luas dengan menitikberatkan pada kesadaran pelaku atas potensi dampak sosial dari konten yang disebarkannya.

Secara normatif-kritis, putusan ini dapat dipandang relevan dan responsif terhadap dampak nyata hoaks, namun sekaligus memperlihatkan penurunan ambang pembuktian kesengajaan. Kesengajaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kehendak untuk menimbulkan keonaran, melainkan cukup dengan kesadaran bahwa informasi tersebut belum diverifikasi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pola ini menegaskan perlunya pedoman penafsiran yang lebih konsisten agar tidak terjadi pergeseran delik hoaks menjadi delik kelalaian terselubung.

4.2.4 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Hoaks

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyebaran hoaks dapat diberlakukan terhadap berbagai pihak, baik pelaku tunggal, mereka yang turut serta atau membantu (medepleger), penyuruh (doen pleger), maupun korporasi. Dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban ini terletak pada analisis mens rea atau unsur niat jahat pelaku, serta bentuk kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa) yang dilakukan selama tindak pidana terjadi.

Hakim dalam praktiknya mempertimbangkan keterkaitan antara niat untuk menyebarkan berita bohong dan akibat yang ditimbulkan di masyarakat, baik berupa keresahan sosial, kerugian ekonomi, maupun rusaknya reputasi pihak tertentu. Unsur tersebut menjadi faktor penting dalam menjatuhkan sanksi yang proporsional sesuai tingkat kesalahan pelaku.

Selain individu, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti baik secara eksplisit maupun implisit memfasilitasi, membiarkan, atau memperoleh keuntungan dari penyebaran hoaks, misalnya melalui sistem algoritma yang tidak diawasi atau kelalaian dalam pengawasan konten. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan hoaks tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab entitas yang berperan dalam ekosistem digital.

Pembahasan

Secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik dari kerugian, konflik sosial, dan disruptsi ketertiban umum. Namun demikian, dari perspektif hukum pidana kritis, rumusan norma tersebut masih menyisakan persoalan serius terkait batasan konseptual dan potensi overkriminalisasi.

Rumusan “berita bohong dan menyesatkan” serta frasa “menimbulkan kebencian atau permusuhan” dalam UU ITE bersifat terbuka dan multitafsir. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada perluasan diskresi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu informasi dapat dikualifikasikan sebagai hoaks yang bersifat pidana. Dalam praktik, kondisi tersebut menimbulkan risiko penggunaan hukum pidana secara berlebihan, bahkan terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi dalam negara demokratis. Dengan demikian, meskipun UU ITE secara normatif berfungsi sebagai *lex specialis*, penerapannya belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum dan prinsip *ultima ratio* dalam hukum pidana.

Pembuktian *mens rea* dalam perkara hoaks menghadapi tantangan metodologis karena niat batin pelaku tidak dapat dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, hakim menarik kesimpulan mengenai adanya kesengajaan melalui indikator eksternal, seperti cara penyebaran, konteks sosial, motif ekonomi atau popularitas, serta sikap pelaku setelah informasi tersebut terbukti salah.

Secara kritis, muncul pertanyaan apakah standar pembuktian *mens rea* dalam perkara hoaks saat ini terlalu longgar atau justru terlalu ketat. Dalam beberapa putusan, kesengajaan disimpulkan hanya dari fakta bahwa pelaku tidak melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Pendekatan ini berpotensi menurunkan ambang pembuktian *mens rea* ke tingkat yang mendekati kelalaian (*culpa*), sehingga mengaburkan perbedaan konseptual antara kesengajaan dan ketidakhati-hatian. Jika standar ini diterapkan secara konsisten, terdapat risiko bahwa hukum pidana digunakan untuk menghukum perilaku ceroboh yang seharusnya cukup ditangani melalui mekanisme non-pidana.

5.1 Refleksi Normatif

Berdasarkan analisis unsur delik dan praktik peradilan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi delik hoaks di Indonesia secara normatif telah terbentuk, tetapi masih menyisakan ruang perdebatan pada standar pembuktian *mens rea*. Standar yang terlalu

longgar berpotensi melanggar asas culpabilitas, sementara standar yang terlalu ketat dapat melemahkan fungsi perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, pembuktian mens rea dalam perkara hoaks seharusnya diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap konteks perbuatan, tingkat kesadaran pelaku, dan proporsionalitas pemidanaan. Pendekatan ini penting agar hukum pidana tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam negara hukum demokratis.

5.2 Hambatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran hoaks di Indonesia masih menghadapi hambatan baik pada tataran normatif maupun aplikatif. Hambatan utama terletak pada pembuktian unsur kesengajaan (mens rea) dalam delik hoaks, khususnya dalam konteks media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan berantai. Praktik penegakan hukum menunjukkan kecenderungan penggunaan standar pembuktian niat yang relatif longgar, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatan yang sesungguhnya tidak disertai niat jahat.

Selain itu, karakter anonim ruang siber menyulitkan penegak hukum dalam mengaitkan perbuatan dengan pelaku secara personal, terutama ketika akun fiktif atau teknologi penyamaran digunakan. Secara yuridis, kondisi ini menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana individual dan berpotensi melemahkan asas kesalahan sebagai dasar pemidanaan.

Hambatan lain muncul akibat belum optimalnya harmonisasi pengaturan antara UU ITE, KUHP, dan regulasi sektoral lainnya. Perbedaan rumusan unsur delik dan orientasi perlindungan hukum menyebabkan penerapan hukum tidak selalu konsisten, sehingga berdampak pada rendahnya kepastian hukum dan persepsi represif dalam penindakan perkara hoaks.¹⁹

5.3 Solusi dan Strategi Penegakan Hukum

Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana hoaks perlu diarahkan pada penguatan rasionalitas hukum pidana. Penafsiran unsur kesengajaan harus

¹⁹ A Wahyudi, "Harmonisasi UU ITE Dan KUHP Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Hoaks," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 87–102.

dilakukan secara ketat dan kontekstual agar pembedaan hanya diterapkan terhadap perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur kesalahan dan menimbulkan dampak hukum yang signifikan. Pendekatan ini penting untuk mencegah over-kriminalisasi serta menjaga keseimbangan antara perlindungan ketertiban umum dan kebebasan berekspresi.

Dari sisi penegakan, peningkatan kapasitas aparat tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis forensik digital, tetapi juga pada kemampuan penalaran hukum dalam menilai motif, konteks, dan akibat perbuatan. Selain itu, kerja sama dengan platform digital perlu ditempatkan dalam kerangka intermediary liability yang terbatas, sehingga tidak menggeser prinsip pertanggungjawaban pidana personal.

Upaya preventif melalui peningkatan literasi digital masyarakat juga memiliki relevansi yuridis sebagai instrumen non-penal yang sejalan dengan prinsip ultimum remedium hukum pidana. Dengan pendekatan tersebut, penegakan hukum terhadap hoaks diharapkan lebih proporsional, berkeadilan, dan konsisten dengan asas kepastian hukum.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa tindak pidana penyebaran hoaks merupakan kejahatan informasi yang memiliki implikasi serius terhadap ketertiban umum, stabilitas sosial, serta legitimasi institusi negara. Secara normatif, sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar pengaturan melalui UU ITE dan KUHP yang mengkualifikasikan penyebaran informasi bohong sebagai perbuatan yang dapat dipidana sepanjang memenuhi unsur objektif dan subjektif delik, khususnya unsur kesengajaan (*mens rea*) dan akibat yang ditimbulkan.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana yang dominan bersifat represif belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi fenomena hoaks yang bersifat masif, cepat, dan berulang di ruang digital. Praktik penegakan hukum cenderung berfokus pada pembedaan pelaku individual, sementara faktor struktural seperti rendahnya literasi digital, peran platform digital, serta dinamika penyebaran informasi belum terakomodasi secara memadai. Kondisi ini menimbulkan risiko over-criminalization dan berpotensi menggeser fungsi hukum pidana dari instrumen perlindungan menjadi alat pembatasan kebebasan berekspresi.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana tetap diperlukan sebagai instrumen ultimum remedium dalam penanganan hoaks, tetapi tidak

dapat berdiri sendiri. Efektivitas penanggulangan hoaks mensyaratkan pergeseran orientasi penegakan hukum dari semata-mata represif menuju pendekatan preventif dan restoratif yang lebih proporsional dan adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital.

Saran

Penegakan hukum terhadap tindak pidana hoaks perlu direorientasikan dengan menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), bukan sebagai respons utama terhadap seluruh bentuk penyebaran informasi yang tidak akurat. Aparat penegak hukum disarankan untuk menerapkan standar pembuktian kesengajaan yang ketat dan kontekstual guna memastikan bahwa pemidanaan hanya dikenakan terhadap perbuatan yang secara nyata menimbulkan dampak hukum serius.

Pemerintah perlu mendorong penguatan pendekatan preventif melalui harmonisasi regulasi, peningkatan literasi digital, serta optimalisasi peran platform digital dalam kerangka tanggung jawab terbatas (*limited intermediary liability*). Selain itu, pengembangan mekanisme restoratif seperti klarifikasi publik, hak jawab, dan pemulihan akibat sosial perlu dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian perkara hoaks tertentu yang tidak menimbulkan kerugian luas.

Ke depan, strategi penanggulangan hoaks sebaiknya mengintegrasikan kebijakan penal dan non-penal secara seimbang. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum dan perlindungan ketertiban umum, tetapi juga menjaga ruang kebebasan berekspresi serta membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi dalam ekosistem digital yang demokratis.

Referensi

- Apriliyanto, Wahyu, and Faisal Santiago. "Criminal Policy on Hoax Dissemination in Indonesian Cyber Law." *Padjadjaran Journal of Law* 9, no. 2 (2022): 245–263.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ashworth, A. *Principles of Criminal Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Butt, S, and T Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2020.

Hamel, G A. *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht*. Amsterdam: Kluwer, 2010.

<https://www.cornare.gov.co/tasas-retributivas/>. “Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,” no. 1 (2016): 1–11. <https://www.kpi.go.id>.

Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” no. 16100 (2023): 1–345. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

Mulyadi, Lilik. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021): 1–22.

Nugroho, Y, D A Putri, and S Laksmi. “Mapping Disinformation in Indonesia.” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 11, no. 1 (2021): 1–18.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1 (1999): 1–5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

Saefudin, Yusuf, Noorfajri Ismail, Rahtami Susanti, and Lutfi Kalbu. “Regulating Fake News and Hoaxes : A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia” 3, no. 3 (2023): 656–77.

Simons, D. *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer, 2005.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013.

Sunstein, C R. *Liars: Falsehoods and Free Speech in an Age of Deception*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2016.

UU. “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2024): 287.

Wahyudi, A. “Harmonisasi UU ITE Dan KUHP Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Hoaks.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 87–102.

Wardle, C, and H Derakhshan. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework*. Strasbourg: Council of Europe, 2018.